**RETHINKING GOVERNANCE: KRITIK TERHADAP TATA KELOLA PENANGANAN COVID 19 dI KOTA MAKASSAR**

Iswadi Amiruddin , Nursaleh Hartaman & Abdillah (2022). Rethinking Governance: Kritik Terhadap Tata Kelola Penanganan Covid 19 Di Kota Makassar. . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 3(1), 200-212.

Iswadi Amiruddin 1), Nursaleh Hartaman2), Abdillah3)

1, 3Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar

2Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar

Corresponding Author ; [iswadi445@gmail.com](mailto:iswadi445@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Governance relates to efforts that essentially find a new balance, which is considered better for human life and a multi-dimensional process that involves all existing resources in order to improve the quality of human and community life. Makassar city. The research method used is qualitative-exploratory with multi-case studies that are a rethinking of the government: criticism of the governance of handling Covid19 in Makassar City. The findings in this study indicate that the governance of handling Covid19 in Makassar City in aspects of 1) transparency in obtaining information or activities carried out in handling Covid 19 does not explain how many have been handled in Makassar City so that there is information confusion, 2) which participation is most Most people have not realized the inconsistency of policies in handling Covid19, which requires synergy between the government and the government, 3) accountability must be made. however, it has not had an impact in handling Covid 19, 4) coordination that ensures that all policy makers who have common interests have views that are easy to obtain from coordination between the Central Government and regional governments.*

***Keywords****: Rethinking Governance, Governance, Covid19*

**ABSTRAK**

Tata Kelola Pemerintahan berhubungan dengan upaya pembangunan yang pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Artikel ini membahas bagaimana tata kelola penanganan Covid 19 di Kota Makassar. Metode penelitina yang digunakan kualitatif-eksploratif dengan studi multi kasus yang menjadi rethinking governance: kritik terhadap tata kelola penanganan Covid19 di Kota Makassar. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola penanganan Covid19 di Kota Makassar pada aspek 1) transpransi dalam keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan dalam penangan Covid 19 tidak jelas berapa jumlah yang telah ditangani di Kota Makassar sehingga mengalami simpangsiur informasi, 2) partisipasi yang dimana sebagian masyarakat secara sadar telah mengikuti mekanisme pembatasan sosial ini, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi karena dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan sellau mengalami ketidak konsistenan setiap kebijakan dalam penangan Covid19 yang dimana sangat dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, 3) akuntabilitas pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat akan tetapi belum memberi dapak dalam penangan Covid 19, 4) koordinasi yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan yang dimana tidak jelasnya alur koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Rethinking Governance, Tata Kelola, Covid19

**PENDAHULUAN**

Pemerintah dibanyak negara dihadapkan pada situasi membingungkan saat wabah covid 19 muncul. Mereka dipaksa mengambil langkah-langkah strategis guna menangani dan merespon keadaan pandemi. Masing-masing negara menunjukkan kesiapan yang berbeda-beda. Pandemi Covid 19 juga telah menunjukan baik buruknya tata kelola dan kebijakan pemerintah suatu negara. Pada awalnya pemerintah Indonesia menunjukkan kegagapan dan terjebak dalam penyangkalan atas tingkat urgensi maupun dampak covid 19 sebelum akhirnya mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menangani pandemi secara lebih sistematis. (Mas’udi & Winarti 2020)

Banyaknya jumlah yang fositif terkena virus COVID 19 ini semakin meningkat dalam setiap harinya, Nampaknya memang virus Covid 19 ini menjadi wabah pandemi yang cukup serius dan mendapat berbagai reaksi termasuk dalam pemerintahan di negara Indonesia. Sejak di umumkannya bahwa Indonesia sudah ditemukan orang yang positif terkena Covid 19 pemerintah langsung melakukan reaksi untuk tanggap dalam pandemi ini. Dengan berbagai-berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan suatu upaya bahwa pemerintah memang fokus dalam penanganan Covid 19.

Berbagai pendekatan menghadapi pandemi Covid 19 tidak terlepas dari pengaruh sistem politik, kultur dan gaya pemimpin negara masing-masing. Misalnya saja Korea Selatan yang memilih menggunakan *tracing* seluas mungkin, India dengan memilih *lockdown*, atau penggunaan PSBB yang dilakukan oleh Indonesia. Di Jepang, sekolah dan perguruan tinggi ditutup mulai pertengahan maret 2020. Penutupan tersebut membuat sekitar 13 juta murid dan mahasiswa di seluruh Jepang harus tinggal di rumah masing-masing, menghentikan semua program perkuliahan tatap muka, dan program-program magang di perusahaan (Davidson, Kuo dan McCurry, 2020).

Hamper semua daerah di Indonesia mengalami kebingungan dalam menghadapi situasi ini khususnya di Kota Makassar. Respon yang berlangsung di setiap daerah juga berbeda-beda. Sejumlah daerah mengambil langkah moderat dengan memperkuat sistem pelayanan Kesehatan, sampai dengan melakukan penutupan wilayah secara penuh (lockdown). Dalam konteks di Kota Makassar penanganan pandemic Covid-19 pada tahap awal menunjukkan ketidakseriusan, sehingga tidak ada sistem antisipasi yang memadai Ketika wabah belum menyebar. Ini ditunjukkan adanya pengabaian para pejabat pemerintah terhadap ancaman wabah dan tidak adanya *guidance* nasional untuk mengelola situasi pandemi. Hal ini diperparah dengan pernyataan-pernyataan *anti-scince* yang ditunjukkan pengambilan kebijakan. Absensinya sistem antisipasi dan rwspon awal memadai berakibat pada krisisnya tata Kelola penangan Covid-19 yang ditunjukan dengan antara lain: koordinasi vertical dan horizontal yang lemah, fragmentasi kebijakan, kesimpangsiuran informasi, indikasi keraguan masyarakat dalam kapasitas pemerintah dalam penanganan, dan ditambah lagi tidak adanya akuntabilitas pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat akan tetapi belum memberi dapak dalam penangan Covid 19.

Terkait dalam upaya penanggulangan Covid-19 dengan mengacu pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang mengarah pada keputusan ketiga bahwa Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pada Juli 2020 Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Perwali tentang percepatan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Kota Makassar, yaitu Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Makassar. Dimana Perwali ini hadir dengan harapan mampu untuk mengendalika penyebaran Virus Covid19 yang ada di Kota Makassar. Dimana pada Perwali tersebut di Bab 5 Pasal VI menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk dan keluar 12 Makassar wajib melengkapi diri dengan rekomenasi Covid-19 dari Gugus Tugas dan atau Rumah Sakit, Puskesmas dari daerah asal dan berlaku selama 14 hari sejak tanggal diterbitkan. Sedangkan untuk pengecualian Suket bebas Covid-19 bagi pelintas di perbatasan antar Kabupaten/Kota pada ayat 5 disebutkan enam poin yakni ASN, TNIPolri bekerja di Kota Makassar, Karyawan, Guru dan Pedagang yang bekerja di Kota Makassar dan penduduk yang berdomisili di kawasan Maminasata dan bekerja di Kota Makassar.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan ketatnya persaingan, tuntutan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan tidak dapat dihindari lagi (Prianto, 2011). Good Governance mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik maupun administrasi negara yang baik (Dwiyanto, 2008). Sedangkan Good Governance menurut pandangan akademisi lainnya, adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Nawawi, 2009). Ini berarti bahwa setiap domain diharapkan mampu menjalankan perannya dengan optimal agar pencapaian tujuan berhasil dengan efektif. Dalam perkembangannya,konsep,pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian, dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik (Usman, 2011).

Good governance merupakan hak yang bersifat fundamental bagi warga negara terhadap pemerintahnya. Good governance yang disalurkan melalui pelayanan untuk masyarakat memiliki struktur dasar konstitusi negara. Beberapa poin penting dari perolehan hak atas good governance adalah hak untuk menginformasikan, kebebasan pers, perlindungan lingkungan. United Nations Development Programme mengklasifikan good governance yang terdiri dari: partisipasi, transparansi, responsif, akuntabilitas, legitimasi, kerjasama, peraturan hukum, orientasi konsensus. Kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, visi strategi, kebenaran sumber daya, kesehatan ekologis, pemberdayaan, dan landasan spasial dalam masyarakat.

Tata Kelola Pemerintahan berhubungan dengan upaya pembangunan yang pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan serta berlandaskan kemampuan yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tetap memperhatikan permasalahan yang ada serta sistem pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam yang menjadi sarana untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan jaminan bagi kesejahteraan hidup di masa depan (Annas & Rusnaedy, 2019).

Governance atau tata kelola pemerintahan, saat ini menjadi bahasan yang tidak lepas dari unsur modernitas, meskipun konsepnya sudah setua sejarah manusia (Weiss, 2000). Saling tunjang dan berkesinambungan antara unsur pemerintah, masyarakat maupun swasta menjadi kunci dalam tata kelola penyelenggaraan negara (Asshiddiqie, 2004). UNDP (1997) menyebutkan karakteristik dari suatu tata kelola meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Dari kesembilan karakteristik tersebut, oleh Sedarmayanti (2004) diperas menjadi empat unsur utama suatu tata kelola dapat dikatakan baik atau buruk, yaitu aturan hukum yang jelas, proses kebijakan yang berjalan dengan transparan, keterbukaan untuk mengakomodasi partisipasi aktif masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah (Sedarmayanti, 2013).

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengetahui studi tata kelola penanganan Covid 19 di Kota Makassar adalah penelitian eksploratif secara kualitatif. Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab stsu hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui. Metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui suatu objek secara relative mendalam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tataran analisis eksploratif. Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pasa suatu konteks khususu yang alami dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kondisi Umum Tatakelola Pandemi Covid-19 di Kota Makassar**

Pemerintah kota Makassar sendiri, dalam melakukan pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 telah mengeluarkan kebijakan seperti; wajib memakai masker, mejaga jarak, mencuci tangan, memakai handsanitizer, PSBB (pembatasan social berskala besar) yang mecakup; pembatasan pelaksanaan pemebajaran dan/atau institusi pendidikan, pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja, pembatasan kegiatan keaggamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan aktifitas sosial dan budaya, pemabatasan penggunaan moda transportasi untuk peregrakan orang dan barang, dan pemenuhan hak dan kewajiban serta pemenuhan dasar penduduk kota Makassar selama PSBB diterapkan, yang diatur dalam peraturan walikota Makassar nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan social berskla besar (PSBB) di kota Makassar provinsi Sulawesi selatan.

Berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota Makassar pada prinsipnya hendaklah dijalankan secara tertib dan penuh tanggung jawab oleh pemerintah setempat di kota Makassar.

**Tabel Sebaran Covid 19 Kota Makassar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kecamatan** | **Suspek** | **Konfirmasi** | **Ket** |
| Biringkanaya | 1390 | 6362 | 0 |
| Bontoala | 267 | 1204 | 0 |
| Makassar | 405 | 2066 | 0 |
| Mamajang | 294 | 1948 | 0 |
| Manggala | 1152 | 5221 | 0 |
| Mariso | 403 | 1682 | 0 |
| Pannakukang | 1132 | 5202 | 0 |
| Rappocini | 1409 | 6787 | 1 |
| Sangkarrang | 11 | 39 | 0 |
| Tallo | 545 | 2153 | 0 |
| Tamalanrea | 902 | 4645 | 0 |
| Tamalate | 921 | 5663 | 0 |
| Ujung Pandang | 408 | 1340 | 0 |
| Ujung Tanah | 99 | 647 | 0 |
| Wajo | 135 | 1161 | 0 |
| Luar Wilayah | 130 | 2515 | 0 |
| **Jumlah** | **9603** | **48635** | **1** |

*Sumber:Dinas Kesehatan Makassar 2021*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar masing-masing memiliki sebaran Covid19 dan Kecamatan Rappocini memiliki angka tertinggi yang terkonfirmasi Covid19 sebanyak 6.787 Orang kemudian Kecamatan Biringkanayya jumlah yang terkonfirmasi Covid19 sebanyak 6362. Adapun Kecamatan terendah yang terkonfirmasi Covid19 yakni Kecamatan Sangkarrang yang hanya berjumlah 39 orang kemudian Kecamatan Ujung Tanah sebanyak 647 orang.

**Tabel Pantauan Covid 19 Kota Makassar**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pantauan Covid 19 Kota Makassar** | |
| **Konfirmasi** | **18 Orang** |
| **Sembuh** | **47612 Orang** |
| **Meninggal** | **1009 Orang** |
| **Total** | **48635 Orang** |

*Sumber:Dinas Kesehatan Makassar 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi Covid19 di Kota Makassar terus mengalami penurunan secara perlahan dilihat dari jumlah yang sembuh sebanyak 47612 Orang dan terkonfirmasi sebanyak 18 orang.

**Rethinking Govarnance di Kota Makassar**

Seperti yang kita ketahu bersama, setelah proses panjang dalam menentukan pilihan kebijakan dalam penanganan covid-19 sejak awal bulan Maret 2020, 1 (satu) bulan kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB. Meskipun terkesan agak terlambat, kebijakan ini menjadi payung hukum yang mengikat semua orang yang berada didalam wilayah penerapan PSBB. Namun demikian, PSBB cenderung lebih longgar dibandingkan dengan pendekatan *lockdown* yang dilakukan oleh sejumlah negara. Kelonggaran ini mempunyai konsekuensi pada tanggung jawab pemerintah yang lebih ringan terhadap dukungan anggaran dalam penanganan covid-19.

Namun demikian, apapun pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan covid-19 di Indonesia, semua pihak berharap bahwa pendekatan ini juga harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (khususnya aspek akuntabilitas) di satu sisi dan adanya partisipasi publik yang berkualitas dan otentik di sisi lain. Kedua hal ini menjadi penting untuk memastikan efektifitas dalam penerapan kebijakan PSBB di tingkat lapangan, sehingga dapat mencegah penyebaran dan penularan covid-19 ke wilayah yang lebih luas.

**Transparansi**

Transparansi tetap merupakan area di mana kebijakan publik juga memiliki tanggung jawab utama disamping peran swasta. Sebenarnya transparansi dan tata kelola, meski berbeda konsep, saling terkait. Sangat tepat dalam konteks ini untuk mendefinisikan gagasan transparansi yang sering kabur, yang mengacu pada karakteristik kunci dari arus informasi yang efektif—yaitu akses; ketepatan waktu; relevansi; dan kualitas informasi ekonomi, sosial, dan politik—dapat diakses kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, ini tentang penggunaan pinjaman oleh investor swasta dan kelayakan kredit peminjam; tentang akun yang diaudit dengan benar dari pemerintah, swasta, dan lembaga multinasional; tentang proses penganggaran dan data dari pemerintah; tentang statistik moneter dan ekonomi riil dari bank sentral dan layanan pemerintah persediaan; tentang pengungkapan keuangan politik dan kampanye dan catatan pemungutan suara dari (Daniel Kaufmann: 2003). Oleh karena itu, akses (termasuk ketepatan waktu dan nondiskriminasi), kelengkapan (memastikan penyertaan item kunci, seperti item keuangan dan anggaran off-line), *relevansi* (menghindari informasi berlebihan yang berlebihan) , kualitas , dan keandalan adalah atribut utama, yang bersama-sama membantu pembuatan kebijakan dan memberikan kepercayaan pasar kepada investor.

Pemerintah sebagai memanajemen sumber daya memerlukan transparansi yang memiliki sifat keterbukaan, akuntabilitas dan kebenaran. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah bagaimana warga negara meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah konsep inti dari good governance. Transparansi menjelaskan mengenai aturan, rencana, proses, dan implementasi untuk mengetahui mengapa, bagaimana, apa, dan berapa banyak. Transparansi memastikan bahwa pejabat publik, pegawai sipil, manajer, anggota dewan, pengusaha, agar dapat melaporkan aktivitasnya sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban pemangku kepentingan. Kemudian, konsep akuntabilitas digunakan untuk menjawab kewajiban pemerintah, menyediakan informasi tentang keputusan dan bagaimana implementasi dapat disuguhkan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga akuntabilitas yang memberikan pengawasan, menyarankan masyarakat atau institusi untuk bertanggungjawab atas akuntabilitas yang dapat memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah atau memperbaiki perilaku yang bertentangan.

Transparansi data penanganan Covid-19 masih menjadi persoalan, meski pandemi telah melanda Indonesia selama satu tahun. Sampai saat ini pemerintah dinilai belum transparan, terutama terkait data pemeriksaan laboratorium polymerase chain reaction (PCR) di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi. Namun, mayoritas provinsi lainnya tidak pernah mempublikasikan data jumlah tes, terlebih lagi pada tingkat kabupaten atau kota. "Apalagi kabupaten kota mereka sama sekali tidak pernah mempublikasikan jumlah tes. Persoalan lain yang muncul yakni terkait sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah.  Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengakui data Covid-19 yang dimiliki pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah. Menurut Dante, masalah sinkronisasi itu terjadi karena data yang disampaikan pemerintah daerah ke pemerintah pusat adalah kasus Covid-19 yang terjadi beberapa hari sebelumnya.

**Partisipasi**

Ada sejumlah kondisi yang membuat partisipasi publik rendah dalam social distancing dan stay at home di sejumlah negara yang tingkat penyebaran covid-19 tinggi, termasuk di Indonesia. Pertama, budaya masyarakat yang cenderung tidak mendukung social distancing. Kondisi budaya masyarakat berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Masyarakat Eropa yang liberal dan individualis cenderung lebih kuat dalam menerapkan social distancing, dibandingkan dengan masyarakat di negara-negara Asia yang cenderung tingkat kohesivitasnya tinggi. Ketidakdisiplinan dan budaya guyub membuat masyarakat tidak mudah menerapkan *social distancing*. Relasi sosial melalui pola silaturahmi antar keluarga dan teman, membuat *social distancing* tidak bisa dijalankan dengan ketat dan sulit disiplin. *Social distancing* secara ketat dan disiplin hanya bisa diterapkan jika ada kebijakan yang tegas dan jelas.

Rendahnya tingkat literasi publik tentang covid-19, hal ini bisa dimaklumi karena covid-19 datang dan menyebar dalam waktu yang sangat cepat dan menjadi mendadak menjadi kondisi yang kompleks ketika dihadapi. Covid-19 mulai muncul di Wuhan, China pada bulan Desember 2019, dan kemudian menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi penyebaran yang sangat cepat dan kompleks ini, edukasi kepada masyarakat tentang covid-19 menjadi tidak mudah dilakukan.

Kurang disiplinnya penerapan kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19. Pendekatan social distancing dan stay at home terkadang tidak bisa hanya diharapkan pada masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela. Karena itu, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang lebih ketat untuk memastikan social distancing ini berjalan dengan baik. Dalam partisipasi publik aktif, pemerintah tidak boleh mengabaikan suara masyarakat tentang pilihan-pilihan kebijakan dalam penanganan covid-19. Karena bagaimanapun, pemerintah juga mempunyai keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman. Dalam kondisi ini, melibatkan masyarakat (sesuai spektrum di atas) menjadi sebuah kebutuhan, jika dan hanya jika pemerintah mau membuka diri terhadap masyarakat.

Hal ini menggambarkan bahwa peran pemerintah yang dilakukan secara teknis lebih memfokuskan pada upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19 dengan melakukan upaya sosialisasi dan edukasi dalam penerapan protokol kesehatan dan 5 m (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas). Selain itu bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah dengan membuat Program Makassar Recovery, dan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan pengendalian corona virus disease (covid-19) menggambarkan faktor pendukung dan faktor penghambatnya, dimana faktor pendukungnya seperti keaktifan dan kerjasama dari pelaksana teknis program kerja makassar recovery, sarana dan prasarana yang menunjang dan pemerintah serta sosialisasi dan edukasi yang rutin dilakukan. untuk faktor penghambatnya sendiri adalah masih adanya masyarakat yang tidak percaya akan adanya virus covid-19, masyarakat yang masih sulit untuk diajak bekerjasama dalam pelaksanaan program pemerintah dan masih kurang tertibnya masyarakat dalam menaati protokol Kesehatan.

**Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam penanganan covid-19 menjadi penting diperhatikan oleh pemerintah dan semua pihak. Meskipun penanganan covid-19 merupakan bagian dari penanganan darurat, perlu untuk diperhatikan aspek-aspek dalam tata kelola, harus tetap menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan efektivitas keberhasilan dalam pelaksanaannya di satu sisi dan mengurangi dampak negatif di sisi lain. Semakin akuntabel proses penanganan covid-19, hasil yang diharapkan akan semakin baik bagi pemerintah dan semua pihak.

Akuntabilitas merupakan bagian dari konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Bank Dunia membuat enam indikator dari good governance, yakni (a) *voice and accountability*; (b) *political stability and absence of violence*; (c) *government effectiveness*; (d) *regulatory quality*; (e) *rule of law*; and (f) *control of corruption* (Kaufmann et al., 2003: 8–9). Disini dapat dilihat, akuntabilitas merupakan salah satu indikator yang penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Bank Dunia menggunakan istilah voice and accountability, yang dapat diterjemahkan sebagai suara publik atau partisipasi publik dan akuntabel. Dengan demikian, akuntabilitas dan partisipasi publik mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Akuntabilitas, membutuhkan adanya partisipasi publik pada spektrum yang kuat untuk melahirkan kebijakan publik yang lebih bagus.

(Khotami, 2017) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban kepada siapa dan untuk apa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini merupakan kewajiban pemegang kepercayaan (pemerintah) untuk memberi pertanggungjawaban kepada pihak yang memberi kepercayaan (rakyat). Dengan kata lain, akuntabilitas berkaitan dengan kinerja pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Akuntabilitas kebijakan covid-19 dimana pemerintah pada akhir Maret 2020 mengeluarkan kebijakan PSBB dalam menangani covid-19 di Indonesia. Tentu saja kebijakan PSBB ini mempunyai dampak kepada masyarakat dan juga terhadap tingkatan penyebaran covid-19 di masyarakat. Sebagian kalangan menganggap PSBB ini masih belum memadai karena, meskipun sosial distancing diterapkan, namun mobilitas vertikal di dalam wilayah dan antar wilayah masih diperbolehkan. Sebagian ahli menganggap pendekatan PSBB ini masih mempunyai celah yang membuat penyebaran covid-19 masih bisa terus berlangsung.

Kemudian pada akuntabilitas anggaran dalam penanganan covid-19. Akuntabilitas anggaran berkaitan dengan alokasi anggaran dan peruntukannya. Pemerintah pusat, misalnya, sesuai dengan PP No. 21/2020 mengalokasikan anggaran sebesar 405,1 Triliun rupiah untuk penanganan covid-19 di tingkat nasional. Sementara di tingkat daerah, masing-masing daerah mengalokasikan anggaran yang berbeda-beda dan tergantung pada kemampuan daerah dan tingkat keterpaparan covid-19 di daerah tersebut. Yang paling penting dari akuntabilitas anggaran ini adalah bagaimana penyelewengan dan korupsi dalam penggunaan angaran covid-19 bisa dihindari dan dicegah.

Selanjutnya akuntabilitas data dan informasi covid-19. Data mengenai jumlah korban yang terinfeksi oleh covid-19 memang menjadi sesuatu yang sangat sensitif di masyarakat. Sampai tanggal 12 April 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan data positif covid-19 di Indonesia sebanyak 4.241 kasus, dari jumlah tersebut untuk kasus meninggal dunia sebanyak 373 orang dan pasien yang sembuh sebanyak 359 orang. Data yang dikeluarkan pemerintah tersebut, tentu saja merupakan data resmi yang menjadi acuan bagi semua pihak. Serta akuntabilitas dalam penegakan hukum covid-19. Penegakan hukum covid-19 berkaitan dengan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan aturan-aturan yang ada dalam UU No. 6/2018, PP No. 21/2020, Permenkes No. 9/2020, dan Permenhub No. 18/2020. Demikian juga aturan pemerintah daerah, yakni Pergub DKI Jakarta No. 33/2020 dan Pergub Jawa Barat No. 27/2020. Dalam hal ini, keterlibatan aparat yang berwenang dalam penegakan hukum terhadap semua aturan yang ada dalam kebijakan tersebut menjadi sangat penting.

Karena itu, sangat penting bagi pemerintah Kota Makassar sendiri untuk mengeluarkan data seakurat mungkin, sehingga data tersbeut akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika akuntabilitas data ini rendah, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga akan menurun dalam penanganan covid-19 ini. Pemerintah khusunya pemerintah Kota Makassar perlu memastikan bahwa semua aturan dalam pelaksanaan kebijakan untuk covid-19 ini harus dijalankan dengan baik dan benar. Begitupun juga apabila ada pelanggaran, hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan. Hal ini dikarenakan akan berdampak buruk pada penyebaran dan penularan covid-19 ke wilayah yang lebih luas. Jika penegakan hukum covid-19 tidak berjalan dengan baik, maka akuntabilitas penegakan hukum covid-19 akan cenderung rendah dan masyarakat bisa melakukan gugatan dalam bentuk class action.

**Koordinasi**

Koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Mengkoordinasikan adalah mengupayakan pengeluaran seimbang dengan. sumber keuangan, perlengkapan dan alat-alatdengankebutuhan produksi dan seterusnya Koordinasi secara singkat adalah menyesuaikan hal-hal dan tindakan-tindakan perbandingannya yang tepat dan menyesuaikan alat dengan tujuan. Stoner dan Wankel (2011:263)

Definisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi itu adalah proses penyatu paduan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit atau bagian¬bagian dar; suatu organisasi yang terpisah untuk memberikan kesatuan tindakan guna mencapai tujuan bersarna. Menurut Stoner dan Wankel (2011: 228) bahwa koordinasi mempunyai aspek-aspekintegrasiyakniintegrasi tujuan,kegiatan dan pencapaian tujuan secara efisien bagi unit-unit atau bagian-bagian yang terpisah.

Penanganan pandemi virus corona di Kota Makassar sering kali tidak sinergi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel). Koordinasi ke depan harus ditingkatkan agar upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 sejalan. Hal ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat soal virus corona yang memerlukan edukasi secara massif. Tujuannya agar tidak terulang lagi aksi massa yang mengambil paksa jenazah suspect Covid-19 dan penolakan rapid test.

**Good Governance and Good Government**

*Government Governance* adalah tata kelola urusan - urusan publik (Mardiasmo, 2002:17). Konsep tata kelola harus dapat menerapkan suatu struktur atau proses yang menjamin adanya pengendalian dan pembagian kekuasaan yang seimbang untuk mengoptimalisasi tercapainya tujuan organisasi.

Tata kelola yang baik di pemerintahan pada prinsipnya bertujuan untuk terbentuknya keterbukaan informasi, perlakuan adil dalam melaksanakan kewajiban serta menerima hak terhadap semua pegawai, terdapatnya pertanggungjawaban pimpinan, serta terdapatnya partisipasi dari seluruh pegawai dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik (Nurwahida, 2012)

**Lankah Penanganan Covid19 di Kota Makassar**

**Mengenakan Masker**

**Menjaga Jarak**

**Menjaga Kebersihan**

Adapun langkah pemerintah Kota Makassar dalam penanganan Covid19 di Kota Makassar yakni ada tiga aspek diantaranya menjaga kebersihan, mengenakan masker serta menjaga jarak akan tetapi itu tidak cukup untuk meminimalisir serta mengurangi sebaran Covid 19 di Kota Makassar sehingga dibutuhkan langkah yang lebih spesifik dan berdampak ke masyarakat.

**Strategi Ideal Dalam Tatakelola Pandemi Covid19**

Pemerintah Kota Makassar melalui gugus tugas percepatan penangan Covid 19 merupakan aktor terdepan dalam percepatan penangan Covid 19 sehingga secara langsung telah memperkuat dan berupaya dalam penanggulangan dan meminimalisir kelonjakan kasus Covid19 di Kota Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun demikian, persepsi masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19 belum mendapat respons yang positif, pada aspek saat cepat tanggap dan efektivitas penanganannya.

Perlu adanya konsistensi pemerintah terutama dari Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 dalam menetapkan kebijakan operasional dan penguatan secara politik sehingga penanganannya tetap terjadi sinergi antara gugus tugas dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Untuk menghindari efek domino atas pandemi Covid 19 di Indonesia perlu diwaspadai mengingat segala aktivitas masyarakat, mulai dari perekonomian, sosial, budaya, agama menjadi terbatas. Hal ini dapat memengaruhi tingkat emosional masyarakat yang berdampak pada ancaman ketertiban sosial bahkan bersinggungan dengan keamanan nasional.

Penanganan Pandemi Covid-19 harus dilakukan secara massif melalui program strategis yang dirancang secara konprehensif dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat serta masyarakat Kota Makassar diharapkan memberi dukungan kepada program MRE agar terciptanya kondisi kesehatan yang terjaga.

Pemerintah diharapkan terus membangun kepercayaan (trust) masyarakat dan terus memberikan informasi informasi aktual dan terbarukan (up to date). Informasi kepada masyarakat harus seragam antar komponen pejabat struktural dan disampaikan oleh juru bicara khusus yang ditunjuk dan Perlu dilakukan perbaikan dan revisi protokol pengurusan, pemulasaran dan penguburan jenazah Covid-19 dengan mengharmonisasi protokol dari WHO, Kemenkes, persatuan ahli forensik dengan kondisi sosial budaya masyarakat tanpa meninggalkan esensi protokoler kesehatan layanan Covid-19.

**KESIMPULAN**

Tata Kelola Pemerintahan berhubungan dengan upaya pembangunan yang pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Sehingga tata kelola penanganan Covid19 di Kota Makassar pada aspek :

Transpransi dalam keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan dalam penangan Covid 19 tidak jelas berapa jumlah yang telah ditangani di Kota Makassar sehingga mengalami simpangsiur informasi.

Partisipasi yang dimana sebagian masyarakat secara sadar telah mengikuti mekanisme pembatasan sosial ini, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi karena dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan sellau mengalami ketidak konsistenan setiap kebijakan dalam penangan Covid19 yang dimana sangat dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat

Akuntabilitas pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat akan tetapi belum memberi dapak dalam penangan Covid 19.

Koordinasi yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan yang dimana tidak jelasnya alur koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Andrews, Mat. 2010. “*Pemerintahan yang Baik Berarti Hal yang Berbeda dalam Perbedaan Negara.” Tata Kelola*: Jurnal Internasional Kebijakan, Administrasi, dan Lembaga 23, no. 1: 7–35.

Annas, A., & Rusnaedy, Z. (2019). *Evaluasi Kebijakan Tata Ruang dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar. Journal of Government and Civil Society*, 3(2), 117. https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1948

Apaza, Carmen R. 2009. “*Mengukur Pemerintahan dan Korupsi Melalui Dunia- Indikator Tata Kelola yang Luas: Kritik, Tanggapan, dan Diskusi Ilmiah Berkelanjutan.”* Ilmu Politik & Politik 42, no. 1: 139-143

Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. PSHTN FHUI. Jakarta

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mas Udi, dan Winarti P. S. 2020. Covid-19: *Dari Krisis Kesehatan Ke Krisis Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia*: Kajian Awal. Yogyakarta

Nawawi, Ismail. 2009. *Prilaku Administrasi Kajian,Teori dan Praktis*,. Surabaya: ITSPers.

Nurwahida, Andi. (2012). *Hubungan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan Kinerja Pegawai di Dinas kesehatan Kabupaten Wajo Tahun 2012*. Artikel.

Payne, J. M. et al. 2002. *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*.Washington, DC: Inter-American Development Bank.

Prianto, Andi Luhur. 2011. G*ood Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal.* Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No.1.

Kaufmann, D., G. Mehrez, and T. Gurgur. 2002. “*Voice or Public Sector Management?: An Empirical Investigation of Determinants of Public Sector Performance Based on a Survey of Public Officials*,” Washington, DC: World Bank. Draft, Mimeo.

Khotami. (2017*). The Concept of Accountability in Good Governance*. 163(Icodag), 30–33.

Sedarmayanti. (2013). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik).* PT. Refika Aditama. Bandung.

UNDP. (1997). *Governance for Suitable Developmeny -a Policy Document*. UNDP.Newyork.

Usman, J. (2011*). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal*. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.14

Wankel C & Stoner, James A.F, 2011. M*anagement New Jersey: Prentice Hall International*,Inc., Englewood Cliffs

Weiss, Thomas G. (2000). *Governance, Good Governanceand Global Governance: Conceptual and Actual Challenges.* Third World Quarterly. 21(5): 795-814.

[https://infocorona.makassar.go.id](https://infocorona.makassar.go.id )